



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUT U S A N

Nomor : 98/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara itsbat
nikah dan cerai talak pada tingkat pertama menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Ambon. Selanjutnya disebut “ Pemohon “ ;

L A W A N

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA ,
pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Kota Ambon, Selanjutnya disebut “ Termohon
“ ; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-
saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat
permohonannya tertanggal 29 Maret 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, nomor 98/Pdt.G/2011/

Hal. 1 dari 21

halaman, putusan No.98/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Ab pada tanggal 01 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Desa P. Kecamatan Kabupaten Kendari pada tanggal 22 April 2007 ;-----
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Bapak Imam Desa setempat bernama Bapak A., dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama M., dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-----
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang masing-masing bernama Bapak MN. dan Bapak NG. ;-----
4. Bahwa perlu Pemohon jelaskan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan sesuai syariat Islam ;-----
5. Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk dijadikan dasar mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, karena buku nikah Pemohon sudah hilang dan sulit untuk didapatkan ;-----
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kendari kurang lebih 2 minggu di rumah keluarga Pemohon setelah itu Pemohon dan Termohon pulang ke Ambon tinggal bersama di B.M. sampai saat ini ;-----
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dhukul) dan telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 1 tahun lebih, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon ;-----



8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai kurang lebih 2 tahun saja setelah itu pada awal tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----

9. Bahwa ketidakcocokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena isteri pertama Pemohon dan keluarga sering kali mengancam Termohon Dan menyatakan segera Pemohon menceraikan Termohon, kemudian Termohon mulai merasa tidak aman dan menuntut Pemohon segera menceraikannya ;-----

10. Bahwa dari kejadian demi kejadian maka antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai saat ini dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;-----

Berdasarkan permasalahan yang Pemohon kemukakan diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, CQ, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMAER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa P. Kendari Kabupaten Kendari tanggal 22 April 2007, Sah menurut Syariat Islam ;-----

Hal 3 dari 13 hal. Putusan no 98/Pdt.G/2011/PA.Ab



3. Menetapkan jatuh talak raj'i Pemohon atas Termohon

;- -----

4. Biaya diatur menurut hukum yang

berlaku ; -----

SUBSIDAER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil- adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak
didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan
Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon
dengan tambahan bahwa pendapatan Pemohon rata-rata setiap bulan
sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing
nama dan keterangannya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON.**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mawasiswa, bertempat tinggal di Kota Ambon,
dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan



sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah Kakak ipar Saksi dan Termohon adalah Istri Pemohon ;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Saksi hadir ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2007 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam ; ----
- Bahwa pada saat pernikahan Ayah kandung Pemohon yang bernama M. hadir dan merestui perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut ;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Bapak Imam Masjid setempat yang bernama A. dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, namun Saksi sudah lupa nama mereka serta mahar berupa seperangkat alat salat ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang membatalkan perkawinan mereka menurut hukum Syar'I ;

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang istri, namun istri pertama Pemohon tersebut tidak keberatan, sementara status Termohon adalah masih gadis ;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan no 98/Pdt.G/2011/PA.Ab



-
-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kembali ke Ambon sampai sekarang ;
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang sudah berumur (satu) tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat ; -----
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di B.M. bersama istri pertamanya, sementara Termohon tinggal sendiri di A.K.. Hal ini disebabkan karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan istri pertama Pemohon sering datang menemui Termohon dan mengancam Termohon ;

 - Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon ;

 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sejak itu mereka sudah hidup pisah tempat tinggal ;

 - Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon ; -----

2. **SAKSI II PEMOHON**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Ambon dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi dan Termohon adalah Istri Pemohon ;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Saksi hadir ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tahun 2007 ;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam ;

- Bahwa pada saat pernikahan Ayah kandung Pemohon yang bernama M. hadir dan merestui perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut ;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Bapak Imam Masjid setempat yang bernama A. dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, namun Saksi sudah lupa nama mereka ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang membatalkan perkawinan mereka menurut hukum Syar'i ;

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang istri, namun istri pertama Pemohon tersebut tidak keberatan, sementara status Termohon adalah masih gadis ;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan no 98/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kembali ke Ambon sampai sekarang ; ---

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang sudah berumur (satu) tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat ;

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di B.M. bersama istri pertamanya, sementara Termohon tinggal sendiri di A.K.. Hal ini disebabkan karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan istri pertama Pemohon sering datang menemui Termohon dan mengancam Termohon ; -----

- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon ;

- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sejak itu mereka sudah hidup pisah tempat tinggal ;

- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi, Pemohon menerimanya dan menyatakan bahwa awal pertengkaran sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dan sejak bulan desember 2010 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai



sekarang ; -----

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan,

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan istri pertama Pemohon dengan keluarganya selalu mengancam Termohon sehingga Termohon merasa hidupnya tidak aman dan kemudian Termohon selalu minta diceraikan apabila terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang akibatnya sejak bulan Desember 2010 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tentang permohonan Pengesahan Nikah dalam rangka perceraian dengan alasan-alasan seperti terurai dalam surat permohonannya dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon tentang pengesahan nikah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perkawinan Pemohon dan Termohon memenuhi ketentuan dalam Islam atau tidak ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya manakala dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan dan syarat-syarat ijab kabul, yaitu : 1. Orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. 2. Akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan Kabul. 3. Adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan 4. Ijab dan Kabul dalam pelaksanaan akad nikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mempelai harus dapat memahami maksud dari pembicaraan masing-masing ;

Menimbang, bahwa disamping itu, hukum Islam juga mengenal syarat-syarat sah perkawinan yang lain, yaitu 1. syarat yang bertalian dengan kehalalan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak ada ikatan dengan pihak lain yang menyebabkan diharamkan pernikahan diantara keduanya, baik yang bersifat Mu'abbad, yaitu untuk selama-lamanya maupun bersifat Mu' aqqad, yaitu untuk sementara waktu, 2. Persyaratan yang berhubungan dengan perihal kedudukan saksi dalam akad nikah, yang menurut mayoritas ulama harus berakal, baliq, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada tahun 2007 dan dalam pelaksanaan aqad nikah dihadiri oleh Ayah Termohon dan yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Bapak Imam Masjid setempat serta dihadiri pula oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama; MN. dan NG. dan juga bahwa diantara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang mengharamkan perkawinan tersebut menurut syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan

Hal 11 dari 13 hal. Putusan no 98/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sebagian ahli hukum Islam antara lain, Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dianggap perkawinan syar'i karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan menurut syariat Islam ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan Pemohon, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri ; pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami yang telah membina rumah tangga dengan Termohon sejak tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang telah diambil dan tidak mungkin Pemohon mau mengorbankan perkawinannya, jika tidak ada hal- hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon menentukan sikap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita- cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga masing- masing tdk dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata- kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang

Hal 13 dari 13 hal. Putusan no 98/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Pemohon serta fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2007, sehingga diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 dan tegasnya sikap dan pendirian Pemohon untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dengan Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati- hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain* Fith thalaaq juz I halaman 83 , yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

للحيلة للزوجين ولم يعد ينفع فيها نص ولإصلاح ب و قد
اختل لأسلاف ن ظا م للطلاق حين تضطر
وحيث تصيح للربطة للزوجة صورة من غير روح لأن
الأسرة لم ير معنله ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للموعد
وهنا تلباه روح للعدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan

Hal 15 dari 13 hal. Putusan no 98/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suami isteri dengan
penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan keadilan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan
Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga
tuntutan Pemohon mengenai perceraian dipandang telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon
dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, antara lain pasal 78 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 80 (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sepanjang istrinya tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 dan bukan disebabkan karena Termohon nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dalam persidangan, terbukti bahwa pendapatan Pemohon rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim secara ex officio dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddahnya yang diperhitungkan setiap bulan sebesar Rp.900.000.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal, 149, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri yang diceraikan sesuai dengan kemampuannya dan juga berdasarkan firman Allah swt. surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :-

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.;-

Menimbang, bahwa mengenai besar kecilnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon, berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami, sehingga sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemohon saat ini, maka Majelis Hakim secara ex officio pula membebaskan kepada Pemohon untuk memberi Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan pula faktor keadilan, kemanfaatan dan kepatutan bagi kedua belah pihak, dan dengan berdasarkan pasal 78 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 80 serta pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon setelah Pemohon mengikrarkan talaknya adalah :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan , tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa P. Kendari Kabupaten Kendari tanggal 22 April 2007 Sah menurut Syariat Islam;- -----
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (

Hal 19 dari 13 hal. Putusan no 98/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada:
Termohon :

a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh
ratus ribu rupiah) ; -----

b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima
ratus ribu rupiah) ; -----

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk
mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan di langsungkan
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk
itu;- -----

7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan
dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09
Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil akhir
1432 H. oleh kami Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhi, MH.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat. dan Drs. Abd.Razak
Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi
hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Afiah.S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon. ;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

1. Drs. Rahmat.

Dra. Ummi

Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. .

Ttd

2. Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera

Pengganti

Ttd

Afiah. S.Ag.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya proses | : | Rp. |
| 50.000,- | | |
| 3. Panggilan Penggugat 2 x | : | Rp. 100.000.- |
| 4. Panggilan Tergugat 5 x | : | Rp. 250.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. |
| 5.000,- | | |
| 6. Materai | : | Rp. |
| 6.000,- | | |

J u m l a h : Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya